

PERLINDUNGAN HAM TERHADAP SUKU ANAK DALAM SEBAGAI KAUM
INDIGENOUS DI PROVINSI JAMBI DI TINJAU DARI KONVENSI ILO 169
TAHUN 1989

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :
CICI APRIANTI
2110012111049

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2025

Reg. No. : 09/SKRIPSI/HI/FH/III-2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No. : 09/SKRIPSI/HI/FH/III-2025

Nama : CICI APRIANTI
Npm : 2110012111049
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Perlindungan HAM Terhadap Suku Anak Dalam
Sebagai Kaum Indigenous Di Provinsi Jambi Di
Tinjau Dari Konvensi ILO 169 Tahun 1989

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Februari** Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H (Pembimbing)



PERLINDUNGAN HAM TERHADAP SUKU ANAK DALAM SEBAGAI KAUM INDIGENOUS DI PROVINSI JAMBI DI TINJAU DARI KONVENSI ILO 169 TAHUN 1989

Cici Aprianti¹ Deswita Rosra¹

Student of Law Study Program, Bung Hatta University's Faculty of Law

Email: cicialrianti028@gmail.com

ABSTRACT

The Anak Dalam tribe as an indigenous people is one of the alienated and minority tribes living in Batang Hari, Bungo, Sarolangun and Merangin districts in Jambi Province who have currently experienced evictions and land grabbing by the Government and plantation companies, this is a violation of human rights regulated in the UDHR. Meanwhile, the provisions regarding indigenous peoples as indigenous people are regulated in ILO Convention no. 169 of 1989. Problem Formulation: (1) How is human rights protection for Suku Anak Dalam as indigenous people according to ILO Convention 169? (2) How are efforts to protect the human rights of Suku Anak Dalam according to indigenous peoples in Jambi Province? Type of research Sociological Law. Data sources used primary data and secondary data. Data collection techniques carried out document studies and interviews. Data is analyzed qualitatively. Conclusion of research results: 1. Human rights protection of the Anak Dalam Tribe as Indigenous people according to ILO Convention 169 stipulated in Article 14 which means it forces the state to recognize the control and possession rights of native populations. If not recognized, the state will violate the rights of these indigenous peoples. For this reason, the government of Jambi province must protect the Anak Dalam Tribe as indigenous people. 2. Efforts to protect the human rights of Suku Anak Dalam in Jambi Province executed by the Merangin Regency Government and in collaboration with PT Sari Aditya Loka have carried out guidance in the form of settlements, smart homes, empowerment and health, as well as monthly basic food assistance, formal and non-formal education which is included with free lunch. However, there are still Suku Anak Dalam who isolate themselves because they have not received updates related to the eviction and change of forest function.

Keywords: Human Rights Protection, Suku Anak Dalam, Indigenous People, ILO Convention 169 of 1989

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, penindasan atau pelanggaran terhadap HAM tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga sekelompok masyarakat. Salah satunya

masyarakat adat yang masih menjadi korban perampasan tanah oleh negara dan perusahaan yang mengeksploitasi sumber-

sumber penghidupan rakyat. Berkaitan dengan masyarakat adat dan suku-suku yang lebih dikenal dengan *Indigenous People* diatur dalam Konvensi ILO No. 169 tahun 1989 tentang Hak-hak Masyarakat Adat dan Suku-suku di negara-negara merdeka. Artikel 14 Konvensi ILO 169 menyatakan bahwa negara harus mengakui hak penguasaan dan kepemilikan masyarakat adat, jika tidak mengakui, negaradianggap melanggar hak-hak masyarakat adat tersebut.

Komunitas yang ada sekarang terpaksa tinggal di tengah-tengah kebun sawit dan kebun karet di mana mereka semakin sulit untuk berburu, berkebun atau mendapatkan tanaman obat yang semula disediakan oleh alam. Konflik yang dilakukan oleh Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sari Aditya Loka yang termasuk dalam Grup Astra Agro dan berlokasi di Jambi dan Taman Nasional Bukit Dua belas (TNBD), PT Sari Aditya Loka sepakat bahwa masyarakat Suku Anak Dalam ini perlu pemberdayaan. Suku Anak Dalam harus semakin mandiri dan sejahtera. Pembinaan Suku Anak Dalam sejak tahun 2009, TNBD telah bekerja sama dengan PT Sari Aditya Loka.¹

¹Agro Lestari, *Kolaborasi Pemberdayaan PT SAL dan TNBD Berlanjut Orang Rimba*,

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berdasarkan dengan keberadaan Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **Perlindungan Ham Terhadap Suku Anak Dalam Sebagai Kaum Indigenous Di Provinsi Jambi Di Tinjau Dari Konvensi Ilo 169 Tahun 1989.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, masalah berikut muncul:

1. Bagaimanakah perlindungan HAM terhadap Suku Anak Dalam sebagai kaum indigenous menurut Konvensi ILO 169?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan HAM terhadap Suku Anak Dalam menurut masyarakat adat yang ada di Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah, berdasarkan latar belakang dan masalah yang dibahas:

1. Untuk menganalisis perlindungan HAM

[https://www.astra-agro.co.id/2023/07/06/pt-sal-dan-tnbd-lanjutkan-kolaborasi-pemberdayaan-orang-rimba/#:~:text=PT%20Sari%20Aditya%20Loka%20\(SAL,\(SAD\)%20ini%20perlu%20pemberdayaan,](https://www.astra-agro.co.id/2023/07/06/pt-sal-dan-tnbd-lanjutkan-kolaborasi-pemberdayaan-orang-rimba/#:~:text=PT%20Sari%20Aditya%20Loka%20(SAL,(SAD)%20ini%20perlu%20pemberdayaan,) (diakses pada 10 Desember 2023, pukul 22.43 WIB)

terhadap Suku Anak Dalam sebagai kaum indigenous menurut Konvensi ILO 169?

2. Untuk menganalisis upaya perlindungan HAM terhadap Suku Anak Dalam menurut masyarakat adat yang ada di Provinsi Jambi?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris (Sosiologis) adalah jenis penelitian yang digunakan. Studi hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji perilaku hukum masyarakat atau individu dalam kaitannya dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep mengenai proses terjadinya hukum dan bagaimana hukum bekerja di masyarakat.² Data primer dan sekunder adalah sumbernya. Metode pengumpulan data adalah dengan melihat dokumen dan wawancara. Analisis data adalah kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan HAM

²Balqis Az Zahrah, *Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/#:~:text=Pengertian%20Penelitian%20Hukum%20Empiris&text=Secara%20sederhana%20C%20penelitian%20hukum%20empiris,bekerjanya%20hukum%20di%20dalam%20Masyarakat.> (diakses pada 14 oktober 2024, pukul 20.46 WIB)

Terhadap Suku Anak Dalam Sebagai Kaum Indigenous Di Tinjau Dari Konvensi ILO 169

Adanya keragaman budaya masyarakat tersebut yang harus dilestarikan dan dilindungi ini diatur didalam Deklarasi Universal HAM (selanjutnya DUHAM) yang mengatur bahwa hal ini harus dilindungi karena dalam hal ini telah terjadi penindasan dalam bentuk pengusiran dan perampasan tanah secara paksa.

Perlindungan HAM merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus menjaga keberlangsungan dan keseimbangan hak antara individu dengan negara. Namun, tidak jarang masih terjadi pelanggaran HAM di Indonesia yang menjadi sorotan internasional. Berkaitan dengan kehidupan masyarakat adat sebagai kaum *Indigenous* diatur dalam Konvensi ILO 169 tahun 1989 Pasal 1 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa *Indigenous People* (masyarakat adat) di negara merdeka dianggap sebagai pribumi karena

mereka adalah keturunan dari penduduk yang mendiami negara yang bersangkutan atau berdasarkan wilayah geografis tempat negara yang bersangkutan berada. Artikel 14 (1) Konvensi ILO 169 yang menjelaskan bahwa masyarakat adat mempunyai hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah yang mereka tempati secara turun-temurun.

B. Upaya Perlindungan HAM Terhadap Suku Anak Dalam Menurut Masyarakat Adat Yang Ada Di Provinsi Jambi

Ada 5 (lima) program yang sudah ditargetkan, tetapi dari kelima program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing yang berjalan hanya ada 4 (empat) program, yaitu pemukiman, rumah pintar, pemberdayaan dan kesehatan.³ Meskipun ada sebagian dari Suku Anak Dalam mentaati perlindungan tersebut tetapi juga ada sebagian yang tidak. Tumenggung

³ Wawancara dengan Ibu Hesti Juliana selaku Fasilitator LSM Pundi Sumatera pada hari Rabu 15 Januari 2025, Pukul 14.15 WIB.

Tarib juga mengatakan bahwa Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun mendapatkan bantuan dari pihak PT Sari Aditya Loka (SAL) yaitu berupa sembako lengkap, pendidikan formal dan non formal untuk yang dikhususkan untuk Suku Anak Dalam.⁴

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Perlindungan HAM terhadap Anak Dalam sebagai orang asli menurut Konvensi ILO 169, dengan terjadinya pengusiran dan perampasan tanah yang dilakukan oleh Perusahaan perkebunan terhadap Suku Anak Dalam merupakan pelanggaran HAM, yang diatur dalam DUHAM. Disamping itu, Suku Anak Dalam sebagai kaum *indigenous* ketentuannya diatur dalam Konvensi ILO 169 dalam Pasal 14 Konvensi ILO 169 memaksa negara untuk mengakui hak penguasaan dan kepemilikan masyarakat adat. Apabila tidak

⁴ Wawancara dengan Bapak Tumenggung Taribselaku Kepala Suku, Suku Anak Dalam, pada Hari Selasa 24 Desember 2024, Pukul 12.12 WIB

mengakui, negara akan melanggar hak-hak masyarakat adat tersebut.

2. Upaya perlindungan HAM terhadap Suku Anak Dalam menurut masyarakat adat yang ada di Provinsi Jambi. Pemerintah juga bekerjasama dengan PT Sari Aditya Loka. Bentuk Pembinaan yang dilakukanyaitu pemukiman, rumah pintar, pemberdayaan dan kesehatan, serta bantuan sembako setiap bulannya, pendidikan formal dan non formal yang disertakan dengan makan siang gratis mulai tingkat PAUD, SD, sekolah menengah, sekolah menengah melalui Sekolah Rimba, dan sekolah jauh. Namun masih ada Suku Anak Dalam yang mengasingkan diri karena belum menerima pembaharuan yang berkaitan dengan pengusiran dan perubahan fungsi hutan tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah melaksanakan ketentuan itu sesuai aturan yang berlaku, agar tidak terjadi

lagi pelanggaran HAM seperti pengusiran secara paksa. Untuk kedepannya pemerintah diharapkan lebih tegas kepada PT yang membuka lahan di Taman Nasional Bukit Duabelas dalam hal pembagian untuk Suku Anak Dalam lebih dulu diutamakan daripada para Transmigrasi yang tinggal di sekitarnya.

2. Diharapkan kepada pimpinan (Tumenggung) masyarakat Suku Anak Dalam kedepannya dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat dalam mempertahankan hak-hak warga masyarakat Suku Anak Dalam, sehingga dapat menjaga kelestarian yang ada dalam kehidupan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agro Lestari, *PT SAL Dan TNBD Lanjutkan Kolaborasi Pemberdayaan Orang Rimba*, [https://uptjurnal.umsu.ac](https://www.astra-agro.co.id/2023/07/06/pt-sal-dan-tnbd-lanjutkan-kolaborasi-pemberdayaan-orang-rimba/#:~:text=PT%20Sari%20Aditya%20Loka%20(SAL,(SAD)%20ini%20perlu%20pemberdayaan,(diakses pada 10 Desember 2023, pukul 22.43 WIB)</p><p>Balqis Az Zahrah, <i>Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normative Dan Empiris</i>, <a href=)

[id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/#:~:text=Pengertian%20Penelitian%20Hukum%20Empiris&text=Secara%20sederhana%2C%20penelitian%20hukum%20empiris,bekerjanya%20hukum%20di%20dalam%20Masyarakat.](https://id.pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/#:~:text=Pengertian%20Penelitian%20Hukum%20Empiris&text=Secara%20sederhana%2C%20penelitian%20hukum%20empiris,bekerjanya%20hukum%20di%20dalam%20Masyarakat.) (diakses pada 14 oktober 2024, pukul 20.46 WIB)

Wawancara dengan Ibu Hesti Juliana selaku Fasilitator LSM Pundi Sumatera pada hari Rabu 15 Januari 2025, Pukul 14.15 WIB.

Wawancara dengan Bapak Tumenggung Tari selaku Kepala Suku, Suku Anak Dalam, pada Hari Selasa 24 Desember 2024, Pukul 12.12 WIB